



**P U T U S A N**  
**Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nursiwan bin M. Nur Hasan;**
2. Tempat lahir : Pampangan;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 13 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Gung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kaur Kesra Desa Pampangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nursiwan bin M. Nur Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sesuai dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf l Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nursiwan bin M. Nur Hasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Nursiwan bin M. Nur Hasan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Nursiwan bin M. Nur Hasan tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi BE 3289 RN;
  - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3289 RN;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau memakai sarung handphone warna hitam;
  - 1 (satu) unit kendaraan truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BE 8695 TY;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 48 (empat puluh delapan) gelondong kayu jenis Sonokeling dengan ukuran + 1 (satu) meter s/d 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy Y warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa NURSIWAN Bin M. NUR HASAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi Bulan Mei Tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, dengan sengaja membeli, memasarkan dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada akhir Bulan Mei Tahun 2021 terdakwa NURSIWAN Bin M. NUR HASAN dihubungi oleh Haryono (DPO), kemudian terdakwa Nursiwan bertemu dengan Haryono (DPO) di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan. Bahwa pada saat terdakwa Nursiwan bertemu dengan Haryono (DPO), Haryono (DPO) menyampaikan bahwa sedang mencari Kayu Jenis Sonokeling dan terdakwa Nursiwan menyanggupi akan mencarikan kayu jenis sonokeling untuk Haryono (DPO) dan disepakati terdakwa Nursiwan akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per mobil yang mengangkut kayu jenis sonokeling. Selanjutnya terdakwa Nursiwan mendapat informasi bahwa yang memiliki kayu jenis sonokeling adalah Tomi (DPO), kemudian terdakwa Nursiwan mempertemukan Haryono (DPO) dan Tomi (DPO) dan disepakati harga kayu sonokeling Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per batangnya:

*Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib terdakwa Nursiwan dihubungi oleh Haryono (DPO) yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi Alias Bero Bin Mukiran dan saksi Rudianto Bin Selamat Riyadi yang akan mengangkut kayu sonokeling telah sampai di Tugu Pengantin, kemudian terdakwa Nursiwan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk mengangkut kayu sonokeling yang berada di belakang rumah Tomi (DPO) yang beralamat Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Bahwa sekitar jam 22.00 wib kayu sonokeling selesai dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi Alias Bero Bin Mukiran dan saksi Rudianto Bin Selamat Riyadi dan langsung akan dibawa ke tempat Haryono (DPO) di Lampung Tengah, namun pada saat melintas di jalan raya Desa Way Harong mobil tersebut dihentikan oleh saksi Yogi Fiernando, saksi Gustiansyah Wijaya, saksi Romi Aprilian yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) potong kayu gelundung yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung terhadap 48 (empat puluh delapan) batang kayu sonokeling didapat volume 1,8122 M3 (satu koma delapan ribu seratus dua puluh dua) Meter Kubik;

Bahwa 48 (empat puluh delapan) batang kayu sonokeling tersebut diduga kuat merupakan hasil pembalakan liar yang berasal dari wilayah kerja UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rahman tepatnya dekat mata air yang termasuk dalam wilayah administrasi kelompok Tani Hutan Solo Lestari, kemudian dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Balai Pemantapan Hutan Kawasan Wilayah XX Bandar Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Pertama dilakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran berada di koordinat BT=105° 3' 20.221" dan LS=5° 28' 41.704";
- Kedua dilakukan pengecekan dan pengukuran tunggul kayu sonokeling:
  - Tunggul 1 BT=103° 3' 26.633", LS=5° 28' 55.117"
  - Tunggul 2 BT=105° 3' 39.787", LS=5° 29' 19.903"
  - Tunggul 3 BT=105° 3' 30.607", LS=5° 29' 13.121"

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggul 4 BT=105° 3' 27.540", LS=5° 29' 20.940"
- Tunggul 5 BT=105° 3' 26.694", LS=5° 29' 20.760"
- Tunggul 6 BT=105° 3' 26.298", LS=5° 29' 20.036"
- Ketiga dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat pengangkutan berada di koordinat BT=105° 3' 17.633", LS=5° 28' 46.942";
- Keempat dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat Penangkapan berada di koordinat BT=105° 1' 33.708", LS=5° 26' 31.261"

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap tunggul kayu sonokeling dan tempat pengangkutan awal kayu yang dilakukan oleh saksi Supriyadi dan saksi Rudianto berada di dalam Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peta penetapan Tahura Wan Abdul Rahman Kabupaten Dati II Lampung Selatan Provinsi Dati I Lampung Skala 1:50.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:679/II/1999 tanggal 01 september 1999, Peta Kawasan Hutan dan perairan Provinsi Lampung Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8096/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018);

Bahwa kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) batang yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran yang dipasarkan oleh terdakwa Nursiwan merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf l Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NURSIWAN Bin M. NUR HASAN, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Jam 22.30 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juni di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan perizinan berusaha, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada akhir Bulan Mei Tahun 2021 terdakwa NURSIWAN Bin M. NUR HASAN dihubungi oleh Haryono (DPO), kemudian terdakwa Nursiwan bertemu dengan Haryono (DPO) di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan. Bahwa pada saat terdakwa Nursiwan bertemu dengan Haryono (DPO), Haryono (DPO) menyampaikan bahwa sedang mencari Kayu Jenis Sonokeling dan terdakwa Nursiwan menyanggupi akan mencarikan kayu jenis sonokeling untuk Haryono (DPO) dan disepakati terdakwa Nursiwan akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per mobil yang mengangkut kayu jenis sonokeling. Selanjutnya terdakwa Nursiwan mendapat informasi bahwa yang memiliki kayu jenis sonokeling adalah Tomi (DPO), kemudian terdakwa Nursiwan mempertemukan Haryono (DPO) dan Tomi (DPO) dan disepakati harga kayu sonokeling Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per batangnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib terdakwa Nursiwan dihubungi oleh Haryono (DPO) yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi Alias Bero Bin Mukiran dan saksi Rudianto Bin Selamat Riyadi yang akan mengangkut kayu sonokeling telah sampai di Tugu Pengantin, kemudian terdakwa Nursiwan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk mengangkut kayu sonokeling yang berada di belakang rumah Tomi (DPO) yang beralamat Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Bahwa sekitar jam 22.00 wib kayu sonokeling selesai dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi Alias Bero Bin Mukiran dan saksi Rudianto Bin Selamat Riyadi dan langsung akan dibawa ke tempat Haryono (DPO) di Lampung Tengah, namun pada saat melintas di jalan raya Desa Way Harong mobil tersebut dihentikan oleh saksi Yogi Fiernando, saksi Gustiansyah Wijaya, saksi Romi Aprilian yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) potong kayu gelundung yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung terhadap 48 (empat puluh delapan) batang kayu sonokeling didapat volume 1,8122 M3 (satu koma delapan ribu seratus dua puluh dua) Meter Kubik;

Bahwa 48 (empat puluh delapan) batang kayu sonokeling tersebut diduga kuat merupakan hasil pembalakan liar yang berasal dari wilayah kerja UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rahman tepatnya dekat mata air yang termasuk dalam wilayah administrasi kelompok Tani Hutan Solo Lestari, kemudian dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Balai Pemantapan Hutan Kawasan Wilayah XX Bandar Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Pertama dilakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran berada di koordinat BT=105° 3' 20.221" dan LS=5° 28' 41.704";
- Kedua dilakukan pengecekan dan pengukuran tunggul kayu sonokeling:
  - Tunggul 1 BT=103° 3' 26.633", LS=5° 28' 55.117"
  - Tunggul 2 BT=105° 3' 39.787", LS=5° 29' 19.903"
  - Tunggul 3 BT=105° 3' 30.607", LS=5° 29' 13.121"
  - Tunggul 4 BT=105° 3' 27.540", LS=5° 29' 20.940"
  - Tunggul 5 BT=105° 3' 26.694", LS=5° 29' 20.760"
  - Tunggul 6 BT=105° 3' 26.298", LS=5° 29' 20.036"
- Ketiga dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat pengangkutan berada di koordinat BT=105° 3' 17.633", LS=5° 28' 46.942";
- Keempat dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat Penangkapan berada di koordinat BT=105° 1' 33.708", LS=5° 26' 31.261"

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap tunggul kayu sonokeling dan tempat pengangkutan awal kayu yang dilakukan oleh saksi Supriyadi dan saksi Rudianto berada di dalam Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peta penetapan Tahura Wan Abdul Rahman Kabupaten Dati II Lampung Selatan Provinsi Dati I Lampung Skala 1:50.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:679/II/1999 tanggal 01 september 1999, Peta Kawasan Hutan dan perairan Provinsi Lampung Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8096/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Nursiwan telah memberikan keterangan kepada saksi Supriyadi Alias Bero Bin Mukiran dan saksi Rudianto Bin Selamat Riyadi untuk dapat mengangkut kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) batang yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran yang diangkut dengan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa NURSIWAN Bin M. NUR HASAN, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Jam 22.30 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juni di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada akhir Bulan Mei Tahun 2021 terdakwa NURSIWAN Bin M. NUR HASAN dihubungi oleh Haryono (DPO), kemudian terdakwa Nursiwan bertemu dengan Haryono (DPO) di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan. Bahwa pada saat terdakwa Nursiwan bertemu dengan Haryono (DPO), Haryono (DPO) menyampaikan bahwa sedang mencari Kayu Jenis Sonokeling dan terdakwa Nursiwan menyanggupi akan mencarikan kayu jenis sonokeling untuk Haryono (DPO) dan disepakati terdakwa Nursiwan akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per mobil yang mengangkut kayu jenis sonokeling. Selanjutnya terdakwa Nursiwan mendapat informasi bahwa yang memiliki kayu jenis sonokeling adalah Tomi (DPO), kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursiwan mempertemukan Haryono (DPO) dan Tomi (DPO) dan disepakati harga kayu sonokeling Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per batangnya:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib terdakwa Nursiwan dihubungi oleh Haryono (DPO) yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi Alias Bero Bin Mukiran dan saksi Rudianto Bin Selamat Riyadi yang akan mengangkut kayu sonokeling telah sampai di Tugu Pengantin, kemudian terdakwa Nursiwan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk mengangkut kayu sonokeling yang berada di belakang rumah Tomi (DPO) yang beralamat Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Bahwa sekitar jam 22.00 wib kayu sonokeling selesai dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi Alias Bero Bin Mukiran dan saksi Rudianto Bin Selamat Riyadi dan langsung akan dibawa ke tempat Haryono (DPO) di Lampung Tengah, namun pada saat melintas di jalan raya Desa Way Harong mobil tersebut dihentikan oleh saksi Yogi Fiernando, saksi Gustiansyah Wijaya, saksi Romi Aprilian yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) potong kayu gelundung yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran:

Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung terhadap 48 (empat puluh delapan) batang kayu sonokeling didapat volume 1,8122 M3 (satu koma delapan ribu seratus dua puluh dua) Meter Kubik:

Bahwa 48 (empat puluh delapan) batang kayu sonokeling tersebut diduga kuat merupakan hasil pembalakan liar yang berasal dari wilayah kerja UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rahman tepatnya dekat mata air yang termasuk dalam wilayah administrasi kelompok Tani Hutan Solo Lestari, kemudian dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Balai Pemantapan Hutan Kawasan Wilayah XX Bandar Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Pertama dilakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran berada di koordinat BT=105° 3' 20.221" dan LS=5° 28' 41.704";
- Kedua dilakukan pengecekan dan pengukuran tunggul kayu sonokeling:
  - Tunggul 1 BT=103° 3' 26.633", LS=5° 28' 55.117"

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggul 2 BT=105° 3' 39.787", LS=5° 29' 19.903"
- Tunggul 3 BT=105° 3' 30.607", LS=5° 29' 13.121"
- Tunggul 4 BT=105° 3' 27.540", LS=5° 29' 20.940"
- Tunggul 5 BT=105° 3' 26.694", LS=5° 29' 20.760"
- Tunggul 6 BT=105° 3' 26.298", LS=5° 29' 20.036"

- Ketiga dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat pengangkutan berada di koordinat BT=105° 3' 17.633", LS=5° 28' 46.942";
- Keempat dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat Penangkapan berada di koordinat BT=105° 1' 33.708", LS=5° 26' 31.261";

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap tunggul kayu sonokeling dan tempat pengangkutan awal kayu yang dilakukan oleh saksi Supriyadi dan saksi Rudianto berada di dalam Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peta penetapan Tahura Wan Abdul Rahman Kabupaten Dati II Lampung Selatan Provinsi Dati I Lampung Skala 1:50.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:679/II/1999 tanggal 01 september 1999, Peta Kawasan Hutan dan perairan Provinsi Lampung Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8096/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018);

Bahwa terdakwa Nursiwan telah memberikan keterangan kepada saksi Supriyadi Alias Bero Bin Mukiran dan saksi Rudianto Bin Selamat Riyadi untuk dapat mengangkut kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) batang yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran yang diangkut dengan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gustiansyah Wijaya bin Samsidar yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap di karenakan Para Terdakwa melakukan bongkar muat kayu jenis sonokeling tanpa izin;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar 22.30 WIB di jalan Desa Way Harong;
  - Bahwa Para Terdakwa tersebut adalah Rudi, Supri dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sebagai perantara dari Tomi ke Haryono;
  - Bahwa Tommi dan Haryono kabur;
  - Bahwa motor Beat digunakan Terdakwa sebagai kendaraan untuk mengawal dari atas sampai bawah;
  - Bahwa handphone evercross milik Supri, Samsung milik Terdakwa;
  - Bahwa Mobil Colt milik Supri;
  - Bahwa harga kayu per pengiriman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa semua kayu diambil dari kawasan hutan;
  - Bahwa yang menebang Tomi dan yang mengangkut Para Terdakwa;
  - Bahwa mengenai jual belinya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Tommi menebang kayu menggunakan shinso;
  - Bahwa kayu yang sudah ditebang ditaruh di hutan kawasan dan diangkut ke dalam mobil oleh anak buah Tomi;
  - Bahwa uang jalan Para Terdakwa Rp1.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000,00 dari atas ke bawah dan dianter sampai tujuan;
  - Bahwa keterangan Para Terdakwa kayu mau dijual ke Haryono;
  - Bahwa uang jalan dibayarkan secara tunai dan sudah diterima Para Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengawal pakai motor dari belakang;
  - Bahwa mobil colt yang digunakan untuk mengangkut kayu ada berapa cuma 1 (satu);
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang kayu di angkut;
  - Bahwa saat penangkapan posisi kayu sudah diangkut dari atas hutan ke bawah;
  - Bahwa cara menaikan kayu kedalam mobil colt yaitu menaikan ke atas colt dengan cara dipanggul;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengangkut kayu Saksi tidak tahu;
- Bahwa imbalan mengangkut kayu sampai ke Haryono sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat laporan dari masyarakat ada penurunan barang berupa sonokeling yang mana ada satu unit mobil colt diesel warna kuning memuat sonokeling;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Romi, Yogi dan anggota lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada info langsung lapor Kasat dan langsung buat sprint kap;
- Bahwa setelah dapat info Saksi langsung ke jalan raya Desa Way Harong;
- Bahwa informasi 1 (satu) mobil diesel sudah turun dari gunung habis memuat kayu ketika kami kroscek ke lapangan ditemukan mobil yang dimaksud sudah berada di jalan raya Desa Way Harong ;
- Bahwa Saksi menghentikan mobil tersebut sopir Saksi suruh turun dan menemukan kayu dalam bak truk;
- Bahwa saat lihat bak di dampingi juga oleh sopir truk;
- Bahwa di lokasi Saksi tanyakan ini bawa apa dan kata Terdakwa bawa kayu, lalu Saksi suruh cek dan mengecek bersama-sama;
- Bahwa yang mengendarai mobil colt adalah Supri;
- Bahwa Terdakwa mengawal mobil;
- Bahwa jarak mobil yang dikendarai supri dengan Terdakwa agak jauh tapi para Terdakwa selalu komunikasi lewat handphone;
- Bahwa mobil dari arah Margodadi turun ke bawah dan di tangkap di Way Harong;
- Bahwa mobil turun dari hutan Kawasan;
- Bahwa Saksi pertama-tama menanyakan izin pengangkutan dan tanyakan asal kayu dan para rudi dan supri menyatakan bahwa tidak ada izin dan kayu dari hutan kawasan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengawal penunjuk arah jalan;
- Bahwa saat itu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan muatnya dimana dan dijawab Terdakwa di hutan Kawasan di Wan Abdurahman Register 19;
- Bahwa menurut Saksi lokasi memuatnya masuk dalam hutan kawasan;
- Bahwa lokasi penangkapan tidak masuk hutan kawasan ;
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah sonokeling;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu 48 (empat puluh delapan) kayu dalam bentuk bulat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin;
- Bahwa tempat muat berupa jalan luas berupa hutan kawasan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepemilikan kayu, yang menanyakan adalah Romi;
- Bahwa pengembangan untuk mencari pemilik kayu tersebut Saksi tidak ikut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bayuma Askari, S.P., M.H. bin Hi. Hasjim Ibrahim yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi perkara penangkapan atas tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Saksi saat penangkapan tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi tahu ada tindak pidana kehutanan saat dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait lokasi yang diduga tempat mengangkut kayu;
- Bahwa lokasi pengangkutan di desa Margo Dadi;
- Bahwa kayu yang diambil Terdakwa jenis kayu sonokeling;
- Bahwa sempat diperlihatkan kayu sonokeling di Penyidik;
- Bahwa jumlah kayu tidak tahu;
- Bahwa Saksi lupa posisi kayu di tanam dimana;
- Bahwa penangkapan di tugu pengantin Gedong Tataan;
- Bahwa kalau pengangkutan kayu di dekat mata air pantis;
- Bahwa kayu sonokeling berada di taman hutan raya dan hutan lindung karena sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang dijadikan reboisasi (daya tamping air);
- Bahwa masuk lokasi hutan kawasan harus ada izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa lokasinya agak jauh dari pemukiman dan akses ke lokasi hutan kawasan agak sulit hanya bisa diakses motor trail;
- Bahwa kawasan tersebut sepi;
- Bahwa Saksi bekerja di UPTD KPHK TAHURA WAR sebagai Kepala Seksi Perlindungan;
- Bahwa kayu diambil dari Tahura Pantis dan Batu Lapis (Register 19);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa register 19 masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Taman Hutan Raya Wan Abdurahman statusnya sebagai hutan konservasi yang bertujuan menjaga tata kelola air tidak untuk di eksploitasi dan tidak boleh diambil walaupun izin karena tidak diperkenankan membawa kayu dari hutan konservasi;
- Bahwa di Tahura Wan Abdurahman hanya 11 (sebelas) polisi kehutanan;
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin untuk mengangkut kayu dari dalam hutan kawasan;
- Bahwa petani pemanfaat hasil hutan bisa mengambil hasil hutan seperti buah, getah tapi bukan mengambil kayunya;
- Bahwa aturan mengenai izin untuk mengeksploitasi kayu dari hutan kawasan tidak ada dan tidak diperbolehkan ;
- Bahwa ada di sekitar Gedong Tataan masih ada kayu sonokeling yang tidak masuk dalam satu kawasan yang sering dilakukan pembalakan liar ;
- Bahwa Saksi yang dapat laporan di dekat mata air pantis saja karena lokasinya terkumpul jadi satu tempat dan mudah terpantau;
- Bahwa kayu diangkut pas keluar dari batu lapis dan pantis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Supriyadi alias Bero bin Mukiran yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saya yang punya mobil;
- Bahwa Saksi dihubungi Haryono dan Saksi disuruh ambil kayu ke arah Kedondong;
- Bahwa Kayu tersebut adalah sonokeling;
- Bahwa Saksi dikasih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rute dari Pesawaran ke Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi baru habis mengangkut tebu dari gunung madu Lampung Tengah dan dapat telepon dari Haryono disuruh angkut kayu di pesawaran;
- Bahwa Nursiwan hanya mengantarkan Saksi sampai tugu penganten dan diteruskan oleh anak buah Tommy giring Saksi sampai arah gunung;
- Bahwa kayu berada di belakang rumah Tommy;
- Bahwa rumah Tommy kurang paham dimana;
- Bahwa yang menaikkan kayu anak buahnya Tommy;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah bawa kayu baru kali ini saja;
- Bahwa BPKB mobil ada di rumah Saksi;
- Bahwa Tommy tidak bilang kayu berasal dari mana;
- Bahwa Rudiyanto Saksi ajak buat menemani Saksi saja;
- Bahwa Rudiyanto tahu Saksi ajak untuk memuat kayu Sonokeling dan Saksi kasih upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak tahu asal kayu yang diangkut;
- Bahwa jenis kayu tahu kayu sonokeling;
- Bahwa kayu ada 48 (empat puluh delapan) batang;
- Bahwa rumah Tommy arah Kedondong;
- Bahwa tidak tahu kayu ditebang dari mana, tahu dari polisi kalau kayu dari Kawasan dan Saksi tangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kayu sonokeling itu dilindungi;
- Bahwa kayu dinaikan oleh anak buahnya Tommy satu batang dua orang yang angkut;
- Bahwa BPKB mobil ada;
- Bahwa pekerjaan Haryono adalah bisnis kayu;
- Bahwa Saksi biasanya mengangkut tebu;
- Bahwa sampai tugu pengantin diarahkan oleh Terdakwa Nursiwan;
- Bahwa Terdakwa Tugas Nursiwan mengarahkan biar tidak ada polisi;
- Bahwa Terdakwa Nursiwan cuma bilang tujuan dia mengawal untuk melihat situasi biar kalau ada polisi bisa melihat;
- Bahwa Saksi sempat curiga tapi sudah terlanjur jalan;
- Bahwa sudah dibayar uang jalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rudianto bin Selamat Riyadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajak Supriyadi untuk menemaninya mengantar barang berupa kayu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kayu sudah ada izin apa belum;
- Bahwa Saksi cuma di ajak ambil kayu;
- Bahwa Saksi tahu diajak ambil kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada larangan membawa kayu sembarangan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai kenek saja tidak ikut mengangkut;
- Bahwa Saksi hanya menemani;
- Bahwa Saksi hanya diminta supriyadi untuk menemani di mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Romi Aprilian yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan juga telah disumpah pada saat diperiksa di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY, di jalan raya Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi dapat terangkan bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan jenis colt diesel merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY tersebut yaitu seorang laki-laki yang diketahui bernama Supriyadi alias Bero, dan kernetnya diketahui bernama Rudianto dan yang berperan mengawasi dan menunjukan jalan yaitu Terdakwa Nursiwan;
- Bahwa mobil Colt diesel digunakan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan informasi yang di dapat bahwa kayu di dapat dari Tahura Wan Abdul Rahman Kawasan Hutan Register 19 Kab, Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kayu sonokeling yang diangkut sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong kayu gelondong bulat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dikantongi oleh Supriyadi, Rudianto ataupun Terdakwa Nursiwan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ade Hendra, S.P. bin Kusnadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebagai penguji kayu, penata usahaan dan perizinan di Kehutanan Nasional dan Ahli diminta sebagai ahli untuk menerangkan tentang kayu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli juga mengetahui tentang perizinan;
- Bahwa untuk hutan rakyat tidak dikeluarkan izin tapi jika masuk dalam 33 jenis kayu maka masyarakat bisa menggunakan izin dari balai konservasi tapi kalau dari hutan konservasi maka tidak ada izin sama sekali;
- Bahwa dalam Undang-undang tidak disebutkan secara detail apakah hutan konservasi atau hutan rakyat yang disebut dalam Undang-Undang hanya dalam hutan dan luar hutan;
- Bahwa Ahli hanya mengukur dan menguji jenis kayu yang saat itu berada di polres terkait tindak pidana sonokeling ini;
- Bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan untuk hutan Kawasan;
- Bahwa dalam Undang-Undang 18 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ada konsekuensinya, untuk mengangkut dan mengambil kayu sonokeling akan tetapi Ahli lupa konsekuensinya apa;
- Bahwa hutan Kawasan dan yang diambil kayu sonokeling;
- Bahwa sebelumnya sudah sering/lebih dari 20 (dua puluh) kali memberikan keterangan sebagai ahli terkait kayu;
- Bahwa kayu yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang jenis sonokeling berukuran 1,22 m3;
- Bahwa bentuk kayu masih dalam bentuk bulat (kategori kayu bulat);
- Bahwa menentukan jenis kayu berdasarkan penglihatan di lihat dari warna kayu;
- Bahwa kalau masih juga kesulitan mencari jenis kayu maka menggunakan kaca pembesar;
- Bahwa tekhnik mengetahui jenis kayu yaitu dengan kaca pembesar apabila kayunya langka;
- Bahwa kalau untuk kasus ini hanya dilihat dari mata telanjang dilihat dari kulit dan dalamnya Ahli yakin masuk dalam kriteria kayu sonokeling;
- Bahwa kayu sonokeling dulunya tidak termasuk dalam jenis kayu komersil dulunya tidak ada yang mau menanam kalau sekarang kayu ini dicari orang bahkan banyak yang melakukan pembalakan selain itu sonokeling di internasional hampir punah;
- Bahwa di hutan produksi tidak ada sonokeling adanya di Tahura, untuk di masyarakat ada 1 (satu) atau 2 (dua) pohon;
- Bahwa kalau di hutan produksi ada unit kelola, rencana kerja penebangan harus di kaitkan dengan dinas kehutanan untuk perizinan;
- Bahwa kayu sonokeling tidak diperbolehkan untuk di hutan rakyat artinya

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat izin angkut kayu rakyat dari dinas kehutanan, dan untuk pengangkutan harus menggunakan surat angkutan dalam negeri yang dikeluarkan oleh balai konservasi;

- Bahwa sonokeling karena sudah hampir punah jika mau diangkut keluar lampung harus mendapat izin dari balai konservasi;
- Bahwa jika terbukti kayu sonokeling diambil dari kawasan hutan, maka bisa dikenai Undang-Undang Illegal Logging;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli Agung Wahyudi, S.Hut. yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai ahli di bidang kehutanan di Balai Pemantapan kawasan hutan pada Wilayah 20 Bandar Lampung untuk menerangkan tentang Letak dari kayu, lokasi muat kayu, lokasi penangkapan apakah diluar atau di dalam kawasan hutan;
- Bahwa lokasi penangkapan di pinggir jalan raya mau masuk gang arah mau ke Kedondong;
- Bahwa yang ditangkap Ahli tidak hafal, yang Ahli tahu telah terjadi illegal logging pengangkutan kayu sonokeling di Taman Hutan Raya Wan Abdurahman;
- Bahwa Ahli memastikan apakah lokasi tersebut berada di luar atau di dalam Kawasan hutan;
- Bahwa Ahli dapat melakukan pemetaan apakah lokasi asal muasal tempat pengangkutan dan tempat ditangkap;
- Bahwa lokasi pengangkutan masuk wilayah hutan konservasi register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, Batu Lapis Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ada sekitar 6 (enam) tunggul yang ahli lihat;
- Bahwa tunggul pertama ada bekas tebangan baru, tunggul lainnya ada bekas sisa dari kegiatan illegal sebelumnya;
- Bahwa Ahli tidak diperlihatkan kayu hasil pengangkutan;
- Bahwa Penyidik didampingi masyarakat sekitar saat di lokasi, Ahli tidak melihat kayunya hanya melihat ada tunggul-tunggul sisa penebangan;
- Bahwa memastikan kalau tunggul tersebut hasil dari penebangan yang dilakukan Terdakwa dari hasil pengamatan ahli BPHP;
- Bahwa di luar keahlian dan sepengetahuan ahli penebangan dan pengangkutan di Tahura tidak diperbolehkan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memasang patok batas wilayah Kawasan Hutan Konservasi;;
- Bahwa Ahli mengikuti sejak dari 2016 dan setahu Ahli banyak kegiatan illegal logging di Tahura;
- Bahwa kawasan tidak di pagar dan hanya dikasih patok batas hutan konservasi milik Negara dan tidak boleh di eksploitasi;
- Bahwa Pal batas ukuran 10 x 10, tugu batas cor beton sebagai tanda batas hutan konservasi;
- Bahwa saat itu Ahli cuma ditunjukkan 6 (enam) tunggul;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah 6 (enam) tunggul ini termasuk yang diangkut Terdakwa atau tidak;
- Bahwa setiap pal batas ada titik koordinat;
- Bahwa sudah masuk Kawasan Tahura Wan Abdurahman;
- Bahwa Ahli sudah survey di lapangan bahwa di Kawasan Tahura wan abdurahman memang ada kayu sonokeling;
- Bahwa hutan konservasi untuk keanekaragaman hayati, hutan lindung untuk perlindungan wilayah, hutan produksi untuk di produksi masyarakat;
- Bahwa hutan konservasi ada aturan yang mengatur boleh atau tidaknya masuk ke hutan konservasi;
- Bahwa kayu di hutan konservasi tidak boleh diambil;
- Bahwa kayu di hutan konservasi apabila tumbang tetap tidak boleh diambil;
- Bahwa Ahli cek 3 (tiga) lokasi, yaitu lokasi tunggul, lokasi pengangkutan, lokasi penangkapan;
- Bahwa lokasi penangkapan berada diluar hutan kawasan;
- Bahwa lokasi tempat muat (pengangkutan) di hamparan terbuka dan masih di perbatasan Tahura Wan Abdurahman;
- Bahwa ada perumahan warga di bagian bawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bawa motor di tangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengarahkan mobil ke lokasi kayu tanggal 9 Juni 2021 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut kayu milik Supriyadi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengarahkan mobil Supriyadi yaitu bos Terdakwa pak Haryono;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan menuju Desa Way Harong daerah Kedaton;
- Bahwa sampai di sekolahan ada anak buah Tommy melanjutkan untuk mengarahkan;
- Bahwa Tommy yang punya kayu;
- Bahwa Supriyadi dan Rudianto menuju tempat Tommy;
- Bahwa lokasi tempat ambil kayu di Desa Margo Dadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kayu diambil di mana, Terdakwa cuma menunggu di jalan raya Kedondong saja;
- Bahwa Haryono butuh kayu lalu hubungi Terdakwa dan Terdakwa hubungi Tommy, jadi Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa opah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sekali angkut;
- Bahwa yang menghubungi Supriyadi dan Rudianto adalah Haryono juga;
- Bahwa asal kayu tidak tahu dari mana;
- Bahwa bentuk kayu adalah bulat;
- Bahwa 6 (enam) tunggul kayu kurang paham tahunya 48 (empat puluh delapan) potong masuk ke mobil;
- Bahwa muat kayu ke mobil Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kayu rencana mau diantarkan ke Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan sampai tugu pengantin pesawaran;
- Bahwa Terdakwa belum dikasih uang upah;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya pada Tommy kayu dari mana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kayu sonokeling adalah kayu yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa bukan beli, Terdakwa hanya mengangkut dan Terdakwa hanya perantara;
- Bahwa Terdakwa mengantar Supriyadi dari Way Harong ke Kedondong;
- Bahwa Terdakwa hanya mengarahkan dari tugu pengantin ke Way Harong tujuan mengawal biar tidak ada polisi, Terdakwa cuma ditugaskan untuk mengarahkan mobil;
- Bahwa Terdakwa dari tugu pengantin berhenti di SD karena dilanjutkan oleh anak buah Tommy;
- Bahwa Terdakwa menunggu di SD karena Terdakwa melihat situasi takut ada polisi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa kayu yang dijual Jambon dan Mahoni;
- Bahwa biasanya dapat keterangan dari desa, Surat izin tebang dari desa untuk kayu jambon dan mahoni ada, kalau sonokeling kurang paham izinnya ada atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi BE 3289 RN;
2. 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3289 RN;
3. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau memakai sarung handphone warna hitam;
4. 1 (satu) unit kendaraan truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BE 8695 TY;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
6. 48 (empat puluh delapan) gelondong kayu jenis Sonokeling dengan ukuran + 1 (satu) meter s/d 1,5 (satu setengah) meter;
7. 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru;
8. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy Y warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di jalan raya Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang mana pada awalnya pada akhir bulan Mei tahun 2021 Terdakwa Nursiwan bin M. Nur Hasan dihubungi oleh Saudara Haryono (DPO), kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Haryono (DPO) di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Nursiwan bertemu dengan Saudara Haryono (DPO), Saudara Haryono (DPO) menyampaikan bahwa sedang mencari kayu jenis sonokeling dan Terdakwa menyanggupi akan mencarikan kayu jenis sonokeling untuk Saudara Haryono (DPO) dan disepakati Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mobil yang mengangkut kayu jenis sonokeling. Selanjutnya terdakwa Nursiwan mendapat informasi bahwa yang memiliki kayu jenis sonokeling adalah Saudara Tomi (DPO), kemudian Terdakwa mempertemukan Saudara Haryono (DPO) dan Saudara Tomi (DPO) dan disepakati harga kayu sonokeling Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per batangnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa Nursiwan dihubungi oleh Saudara Haryono (DPO) yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi alias Bero bin Mukiran dan saksi Rudianto bin Selamat Riyadi yang akan mengangkut kayu sonokeling telah sampai di Tugu Pengantin, kemudian terdakwa Nursiwan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk mengangkut kayu sonokeling yang berada di belakang rumah Saudara Tomi (DPO) yang beralamat Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB kayu sonokeling selesai dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi alias Bero bin Mukiran dan saksi Rudianto bin Selamat Riyadi dan langsung akan dibawa ke tempat Saudara Haryono (DPO) di Lampung Tengah, namun pada saat melintas di jalan raya Desa Way Harong mobil tersebut dihentikan oleh saksi Yogi Fiernando, saksi Gustiansyah Wijaya, saksi Romi Aprilian yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) potong kayu gelundung yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung terhadap 48 (empat puluh delapan) batang kayu Sonokeling didapat volume 1,8122 M3 (satu koma delapan ribu seratus dua puluh dua) meter kubik;
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) batang kayu Sonokeling tersebut merupakan hasil pembalakan liar yang berasal dari wilayah kerja UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rahman tepatnya dekat mata air yang termasuk dalam wilayah administrasi kelompok Tani Hutan Solo Lestari, kemudian

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Balai Pemantapan Hutan Kawasan Wilayah XX Bandar Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Pertama dilakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran berada di koordinat BT=105° 3' 20.221" dan LS=5° 28' 41.704";
- Kedua dilakukan pengecekan dan pengukuran tunggul kayu sonokeling:
  - Tunggul 1 BT=103° 3' 26.633", LS=5° 28' 55.117";
  - Tunggul 2 BT=105° 3' 39.787", LS=5° 29' 19.903";
  - Tunggul 3 BT=105° 3' 30.607", LS=5° 29' 13.121";
  - Tunggul 4 BT=105° 3' 27.540", LS=5° 29' 20.940";
  - Tunggul 5 BT=105° 3' 26.694", LS=5° 29' 20.760";
  - Tunggul 6 BT=105° 3' 26.298", LS=5° 29' 20.036";
- Ketiga dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat pengangkutan berada di koordinat BT=105° 3' 17.633", LS=5° 28' 46.942";
- Keempat dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat Penangkapan berada di koordinat BT=105° 1' 33.708", LS=5° 26' 31.261";
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap tunggul kayu Sonokeling dan tempat pengangkutan awal kayu yang dilakukan oleh saksi Supriyadi dan saksi Rudianto berada di dalam kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peta penetapan Tahura Wan Abdul Rahman Kabupaten Dati II Lampung Selatan Provinsi Dati I Lampung Skala 1:50.000;
- Bahwa kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) batang yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran yang dipasarkan oleh Terdakwa merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengambil kayu jenis Sonokeling tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf l Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf l Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Orang perseorangan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Orang perseorangan”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Nursiwan bin M. Nur Hasan dengan identitas selengkapannya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Orang perseorangan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 “Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di jalan raya Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang mana pada awalnya pada akhir bulan Mei tahun 2021 Terdakwa Nursiwan bin M. Nur Hasan dihubungi oleh Saudara Haryono (DPO), kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Haryono (DPO) di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan, kemudian pada saat terdakwa Nursiwan bertemu dengan Saudara Haryono (DPO), Saudara Haryono (DPO) menyampaikan bahwa sedang mencari kayu jenis sonokeling dan Terdakwa menyanggupi akan mencarikan kayu jenis sonokeling untuk Saudara Haryono (DPO) dan disepakati Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mobil yang mengangkut kayu jenis sonokeling. Selanjutnya terdakwa Nursiwan mendapat informasi bahwa yang memiliki kayu jenis sonokeling adalah Saudara Tomi (DPO), kemudian Terdakwa mempertemukan Saudara Haryono (DPO) dan Saudara Tomi (DPO) dan disepakati harga kayu sonokeling Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per batangnya;

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa Nursiwan dihubungi oleh Saudara Haryono (DPO) yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi alias Bero bin Mukiran dan saksi Rudianto bin Selamat Riyadi yang akan mengangkut kayu sonokeling telah sampai di Tugu Pengantin, kemudian terdakwa Nursiwan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk mengangkut kayu sonokeling yang berada di belakang rumah Saudara Tomi (DPO) yang beralamat Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan sekitar jam 22.00 WIB kayu sonokeling selesai dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi alias Bero bin Mukiran dan saksi Rudianto bin Selamat Riyadi dan langsung akan dibawa ke tempat Saudara Haryono (DPO) di Lampung Tengah, namun pada saat melintas di jalan raya Desa Way Harong mobil tersebut dihentikan oleh saksi Yogi Fiernando, saksi Gustiansyah Wijaya, saksi Romi Aprilian yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) potong kayu gelundung yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang mengarahkan mobil colt tersebut untuk mengangkut kayu sonokeling yang berada di belakang rumah Saudara Tomi (DPO) dan sekitar jam 22.00 WIB kayu sonokeling selesai dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck colt tersebut yang dikendarai oleh saksi Supriyadi alias Bero bin Mukiran dan saksi Rudianto bin Selamat Riyadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. “Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;**

Menimbang, bahwa unsur “Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah” adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Hasil hutan kayu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kawasan hutan” sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Diambil atau dipungut secara tidak sah” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa Nursiwan dihubungi oleh Saudara Haryono (DPO) yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi alias Bero bin Mukiran dan saksi Rudianto bin Selamat Riyadi yang akan mengangkut kayu sonokeling telah sampai di Tugu Pengantin, kemudian terdakwa Nursiwan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk mengangkut kayu sonokeling yang berada di belakang rumah Saudara Tomi (DPO) yang beralamat Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekitar jam 22.00 WIB kayu sonokeling selesai dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck jenis colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE 8695 TY yang dikendarai oleh saksi Supriyadi alias Bero bin Mukiran dan saksi Rudianto bin Selamat Riyadi dan langsung akan dibawa ke tempat Saudara Haryono (DPO) di Lampung Tengah, namun pada saat melintas di jalan raya Desa Way Harong mobil tersebut dihentikan oleh saksi Yogi Fierlando, saksi Gustiansyah Wijaya, saksi Romi Aprilian yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) potong kayu gelundung yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung terhadap 48 (empat puluh delapan) batang kayu Sonokeling didapat volume 1,8122 M3 (satu koma

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu seratus dua puluh dua) meter kubik, dan 48 (empat puluh delapan) batang kayu Sonokeling tersebut merupakan hasil pembalakan liar yang berasal dari wilayah kerja UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rahman tepatnya dekat mata air yang termasuk dalam wilayah administrasi kelompok Tani Hutan Solo Lestari, kemudian dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Balai Pemantapan Hutan Kawasan Wilayah XX Bandar Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Pertama dilakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran berada di koordinat BT=105° 3' 20.221" dan LS=5° 28' 41.704";
- Kedua dilakukan pengecekan dan pengukuran tunggul kayu sonokeling:
  - Tunggul 1 BT=103° 3' 26.633", LS=5° 28' 55.117";
  - Tunggul 2 BT=105° 3' 39.787", LS=5° 29' 19.903";
  - Tunggul 3 BT=105° 3' 30.607", LS=5° 29' 13.121";
  - Tunggul 4 BT=105° 3' 27.540", LS=5° 29' 20.940";
  - Tunggul 5 BT=105° 3' 26.694", LS=5° 29' 20.760";
  - Tunggul 6 BT=105° 3' 26.298", LS=5° 29' 20.036";
- Ketiga dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat pengangkutan berada di koordinat BT=105° 3' 17.633", LS=5° 28' 46.942";
- Keempat dilakukan pengecekan dan pengukuran tempat Penangkapan berada di koordinat BT=105° 1' 33.708", LS=5° 26' 31.261";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap tunggul kayu Sonokeling dan tempat pengangkutan awal kayu yang dilakukan oleh saksi Supriyadi dan saksi Rudianto berada di dalam kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peta penetapan Tahura Wan Abdul Rahman Kabupaten Dati II Lampung Selatan Provinsi Dati I Lampung Skala 1:50.000;

Menimbang, bahwa kayu jenis Sonokeling sejumlah 48 (empat puluh delapan) batang yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran yang dipasarkan oleh Terdakwa merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dengan tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf l Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Nursiwan bin M. Nur Hasan pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi BE 3289 RN, 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3289 RN, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau memakai sarung handphone warna hitam, dan 1 (satu) unit kendaraan truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BE 8695 TY yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 48 (empat puluh delapan) gelondong kayu jenis Sonokeling dengan ukuran + 1 (satu) meter s/d 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy Y warna hitam yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 87 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf l Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nursiwan bin M. Nur Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi BE 3289 RN;
  - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3289 RN;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau memakai sarung handphone warna hitam;
  - 1 (satu) unit kendaraan truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BE 8695 TY;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 48 (empat puluh delapan) gelondong kayu jenis Sonokeling dengan ukuran + 1 (satu) meter s/d 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy Y warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Oktober 2021** oleh **Zoya Haspita, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saharudin Ramanda, S.H.** dan **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hifni, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

**Hakim - hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Saharudin Ramanda, S.H.**

**Zoya Haspita, S.H., M.H.**

**Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**Engli Thirta Satria S.H., M.H.**